



PUTUSAN
Nomor. 103/Pdt.G/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) HARMONI ARTHA SEJAHTERA ABADI, berkedudukan di Jl. Wonocatur Nomor 27, Kelurahan Gedongkuning, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili kuasanya Dion Leonardo KS ,S.H.CBL. dan Andi Suryo Awalludin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "DLN, SH & PARTNERS" yang beralamat di JL Sanggrahan UH I/ 510 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Btl sebagai Penggugat.

lawan:

1. **VALENTINA WIWIK SRI PRABARINI**, tempat tgl lahir Klaten, 8-11-1968, beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT. 007, RW. 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya R. Dwi Priyono, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "R. DWI PRIYON, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Merapi No. 1, Jaban RT. 02, RW. 03, Kapanewon Tridadi, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Btl, sebagai Tergugat.
2. **MG. CINTHYA PERWITA SARININGTAS**, tempat tgl lahir Semarang, 4-6-1997, beralamat di beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT. 007, RW. 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Btl, sebagai Turut Tergugat I.
3. **GREGORIUS ANDI SATRIYA AJI**, tempat tgl lahir Palu, 10-8-2000, beralamat di beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT. 007, RW. 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Btl, sebagai Turut Tergugat II.
4. **PASCALIA LOUISA ANGGITA RARAS**, tempat tgl lahir Yogyakarta 25-3-2005, beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT. 007, RW. 003,

halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Btl, sebagai Turut Tergugat III.

5. **FREDERICK KARTIKO AJI PAMUNGKAS**, tempat tgl lahir Yogyakarta, 4-12-2006, beralamat di Griya Pelem Hijau C-9, RT. 007, RW. 003, Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Btl, sebagai Turut Tergugat IV.

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam hal ini diwakili kuasanya Arwin Sah Matondang, S.H., Advokat pada kantor Advokat "ARWIN SAH MATONDANG, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Sawojajar No. 19, Pringgolayan Dabag, RT. 002, RW. 006, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN.Btl, tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 September 2023 dalam Register Perkara Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini kami ajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomer 00584/PP/HASA-YK/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021;
2. Bahwa Jangka waktu Perjanjian Pinjaman tersebut adalah selama 6 (Enam Bulan) tempo dengan Pembayaran Bunga dahulu dan di akhir masa Pinjaman dengan membayar Pokok beserta bunganya Terhitung sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Bahwa dalam Perjanjian Pinjaman Nomer: 00584/PP/HASA-YK/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021 tersebut disepakati bahwa :

halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat menerima fasilitas kredit pinjaman sebesar Rp.190.521.500,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dari Penggugat untuk keperluan Tergugat;
- b. Tergugat mengakui telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 190.521.500,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
- c. Oleh karena Perjanjian Pinjaman tersebut, maka Tergugat dikenakan bunga sebesar Rp 4.000.952.- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)/ Bulan;
- d. Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat Sebesar :

Angsuran Pokok	: Rp. 190.521.500,-
Bunga	: Rp. 24.005.712,-
TOTAL	: Rp. 214.527.212,-
- e. Tergugat berkewajiban membayar angsuran bunga sebesar Rp 4.000.952.- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)/ Bulan tersebut kepada Penggugat sebanyak 6 (Enam) kali selama periode perjanjian tersebut yakni sebesar Rp 4.000.952.- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)/ Bulan dan berkewajiban membayar Pokok hutang kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp.190.521.500,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) di akhir Perjanjian Pinjaman kepada Penggugat;
4. Bahwa untuk terpenuhinya hak Penggugat dalam Perjanjian Pinjaman Nomer : 00584/PP/HASA- YK/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021, Tergugat telah menyerahkan Jaminan berupa : Satu Buah Sertifikat berupa Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen , Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069 atas nama Sapta Yuwana ;
5. Bahwa Sapta Yuwana Tertulis dalam Kutipan Akte Kematian Marcellinus Sapta Yuwana Sebagai Pemegang Hak atas Sertifikat berupa Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen , Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069 yang telah di jaminkan pada PENGUGAT adalah sebagai Suami sah dan satu – satunya dari TERGUGAT yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2016 ;
6. Bahwa Penggugat menjadikan MG.Cinthya Perwita Sariningtyas, Gregorius Andi Satriya Aji, Pascalia Louisa Anggita Raras, dan Frederick Kartiko Aji

halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



Pamungkas, Sebagai Pihak Turut Tergugat I, II, III dan IV dalam Gugatan ini dikarenakan Jaminan Sertifikat berupa Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069 atas nama Sapta Yuwana adalah sebagai Orang Tua kandung dari Turut Tergugat I, II, III dan IV dimana adalah mewarisi dari Pemilik Jaminan yang telah di jaminkan TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

7. Bahwa sampai dengan Gugatan ini kami ajukan , TERGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran bunga dan Pokok Pinjaman yang telah di sepakati didalam Perjanjian Pinjaman ;
8. Bahwa selama ini PENGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu dan Peringatan kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT dengan mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III namun sampai dengan Gugatan ini didaftarkan , TERGUGAT juga belum memenuhi kewajiban angsurannya . Hal ini membuktikan TERGUGAT tidak memiliki itikat baik untuk melunasi kewajiban pembayaran tunggakan Pokok maupun bunga berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang telah disepakati sehingga jatuhlah wansprestasi TERGUGAT kepada PENGUGAT;
9. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, PENGUGAT mengalami kerugian materiil. Adapun rincian kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :

a. Angsuran Pokok sebesar	Rp. 190.521.500,-
b. Bunga	Rp. 24.005.712,- +
Total Kerugian Materiil	Rp. 214.527.212,-

(Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah)
10. Bahwa sesuai dengan pasal 9 Tentang Kelalaian, maka Koperasi berhak tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah yang terutang oleh Peminjam berdasarkan perjanjian , bila mana Peminjam salah satunya Lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini;
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Huruf h Perjanjian Pinjaman ini apabila timbul Perselisihan atau Sengketa maka, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Koperasi berkantor, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bantul;



12. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT didasarkan pada Bukti – bukti dan fakta-fakta yang otentik, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah wanprestasi kepada PENGUGAT;
13. Berdasarkan uraian tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan Putusan sebagai berikut :

P R I M A I R:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman Nomer: 00584/PP/HASA-YK/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara Hukum Tergugat telah Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil kepada Penggugat akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai Perjanjian Pinjaman sejumlah:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Angsuran Pokok sebesar | Rp. 190.521.500,- |
| b. Bunga | Rp. 24.005.712,- + |

Total Kerugian Materiil	Rp. 214.527.212,-
-------------------------	-------------------

(Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah)

Apabila TERGUGAT tidak melakukan Pembayaran, maka Obyek Jaminan berupa: Satu Buah Sertifikat berupa Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069 atas nama Sapta Yuwana dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan Pembayaran Pinjaman Tergugat kepada PENGUGAT;

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh kepada isi Putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, selanjutnya para pihak telah diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan didampingi oleh Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Mediator Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 103/Pdt.G/2023/PN Btl. tanggal 26 September 2023.

Bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Oktober 2023 bahwa proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Valentina Wiwik Sri Prabarini mengajukan jawaban tertanggal 7 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari Gugatan PENGGUGAT Nomor 103/Pdt.G/2023/PN.Btl tertanggal 18 September 2023, maka dengan ini kami TERGUGAT mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil/Posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat kecuali yang secara fakta diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat salah dalam menentukan forum Pengadilan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo. Hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sehingga berlaku asas Actor sequitur forum rei (forum domisili). Sebagaimana diketahui oleh Penggugat dan telah pula disebut dalam Gugatannya dimana Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Oleh sebab itu tidak semestinya Penggugat mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Bantul.

Terlebih Penggugat juga menarik Para Turut Tergugat, yang mana dalam dalil Gugatan Penggugat disebut sebagai pihak yang turut memiliki atas Obyek Jaminan yang semuanya berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Para Turut Tergugat tidak turut dalam perjanjian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat serta merta harus tunduk pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Terlebih lagi Penggugat juga mengajukan Obyek Agraria yang menjadi hak milik Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung untuk dilakukan lelang. Dengan demikian maka sudah seharusnya perkara a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman bukan Pengadilan Negeri Bantul. Dengan demikian maka jelas Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang maka oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai letak Obyek Sengketa. Sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya dimana perkara a quo Obyek Jaminan merupakan Obyek Agraria/ Tanah yaitu Sebidang tanah sawah terletak didesa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22-2-2000, No. 52/Kbm/2000 Hak milik No. 1069 atas nama Sapta Yuwono sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Dalil Gugatannya dan Petitum poin 4 (empat). Terlebih dalam Petitumnya Penggugat juga meminta untuk dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas tanah milik Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga oleh karenanya dalil Gugatan wajib secara tegas dan jelas menyebutkan mengenai batas – batas, letak, dan luas tanah. Batas – batas tanah dalam hal ini menyangkut mengenai batas utara, selatan, barat dan timur dari Obyek Sengketa. Dalam dalil – dalil Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang mengenai batas – batas dan letak Obyek Jaminan serta Luas Obyek Jaminan. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K.Pdt/1983 dan No. 1149 K/Sip/1975, dimana Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat Gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). Dalam dalil – dalil Gugatannya Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan terang letak Obyek Jaminan dan Luas Obyek Jaminan. Dalam perkara dengan Obyek Agraria/ Tanah maka wajib Penggugat menyebutkan letak dari Obyek Sengketa, letak dalam hal ini menyangkut Jalan, dusun, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Vide : M. Yahya Harahap, SH dalam Hukum Acara Perdata Hal 450.

Dengan demikian maka Gugatan perkara ini wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya terdapat kurang pihak. Sebagaimana Penggugat mengetahui, dimana Lokasi Obyek Jaminan berada di Temanggung dan masih berupa tanah sawah, sehingga pengelolaannya berada pada pihak lain. Penggugat yang tidak menarik penggarap sawah/ pihak yang menguasai Obyek Jaminan adalah bentuk Gugatan Kurang Pihak. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
5. Bahwa karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formal maka sudah seleyaknya dan seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil/Posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat, kecuali yang secara fakta diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam Eksepsi, Para Tergugat mohon secara mutatis mutandis juga berlaku dalam Jawaban perkara a quo;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 1 (satu) hingga poin 3 (tiga) Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas. Dimana Tergugat mengakui telah membubuhkan tanda tangan atas suatu perjanjian dengan Penggugat, akan tetapi perjanjian tersebut berisi mengenai apa saja, Tergugat tidak mengetahui secara detailnya. Hal tersebut didasarkan Tergugat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perjanjian yang dibuatnya, namun hanya diminta mengikuti saja (manut Bahasa jawanya) dan tinggal tandatangan serta tidak pula mendapatkan Salinan atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut.

Demi lebih terangnya pokok persoalan, maka Tergugat perlu menerangkan sejak awal kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Dimana pada sekira tahun 2019, Tergugat berkenalan dengan Penggugat, dimana Tergugat berbisnis jual beli tanah sedangkan Penggugat adalah penyedia dana apabila Tergugat kekurangan dana. Pada awal kerjasama tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, sehingga beberapa kali Penggugat memberikan dana. Permasalahan keduanya baru muncul pada sekira tahun 2020an ketika ada pandemic korona, dimana ekonomi terhenti sehingga Tergugat



mengalami kesulitan ekonomi. sehingga beberapa pembayaran atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat terganggu. Khusus dalam perkara a quo, berawal pada sekira akhir tahun 2020, Tergugat meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan tanpa jaminan apapun, namun karena tidak bisa membayar maka dengan memaksa Penggugat meminta agar Tergugat menandatangani Perjanjian Pinjaman sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Akan tetapi, nilai besaran pinjaman yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang seharusnya hutang pokok Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 190.000.000,-(seratus Sembilan puluh juta rupiah).

Dengan demikian perjanjian pinjaman yang dibuat Penggugat tidak mencerminkan keadilan. Hal tersebut merupakan bentuk melawan hukum dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 ayat (1) "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Terlebih berdasarkan Putusan MA Nomor Register: 494 K / Pdt / 1995 Tanggal 12 Desember 1996 menurut Mahkamah Agung denda besar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya, bunga dan denda yang dibebankan kepada Penggugat haruslah dibatalkan. Khususnya dalam perkara a quo, Penggugat yang merubah jumlah pinjaman pokok yang senyatanya Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dirubah menjadi Rp. 190.000.000,-(seratus Sembilan puluh juta rupiah) harus dibatalkan karena bertentangan dengan nilai – nilai keadilan;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 4 (empat) hingga poin 6 (enam), Tergugat menolak dengan tegas. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dimana dalam pinjaman antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat jaminan, hanya sebagai bagian itikad baik Tergugat menyerahkan sertifikat Sebidang tanah sawah terletak didesa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22-2-2000, No. 52/Kbm/2000 Hak milik No. 1069 atas nama Sapta Yuwono sebagaimana diminta Penggugat. Dengan demikian tidak tepat jika atas tanah yang dalam perkara a quo disebut Obyek Jaminan harus dilakukan lelang melalui KPKNL.



Selain itu permohonan untuk melelang Obyek Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat sangat tidak jelas, dan kabur. Sebagai Obyek Agraria, maka hak milik yang akan dimintakan lelang haruslah jelas dan terang, baik mengenai hubungan hukum antara Para Pihak, dan juga harus jelas mengenai status dan letak Obyek yang hendak ajukan lelang. Sebagaimana dalam Gugatannya Penggugat tidak memberikan kejelasan letak Obyek yang akan dilelang, baik berupa, letak dan batas – batasnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Gugatan Penggugat tidak memberikan kejelasan mengenai Luas Obyek, Batas – batas Obyek, dan alamat Obyek. Sehingga Obyek menjadi kabur.

Terlebih lagi, sebagaimana Penggugat ketahui dan sampaikan dalam Gugatannya, dimana Obyek adalah milik Tergugat dengan Para Turut Tergugat, sehingga tidak bisa secara serta merta menjadikan Obyek Jaminan sebagai dalam kekuasaan Tergugat. Didalam Obyek tersebut terdapat hak Para Turut Tergugat yang tidak bisa serta merta dihilangkan oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Untuk itu dalil Gugatan Penggugat beserta Petitumnya khususnya poin 4 (empat) harus ditolak karena tidak adil dan melanggar hukum khususnya hak dari Para Turut Tergugat.

Terlebih lagi Obyek tersebut hingga saat ini statusnya adalah tanah sawah, sehingga terdapat ketentuan yang tidak memungkinkan untuk dijual kepada pihak yang berada bukan pada wilayah kecamatan dimana tanah itu berada, sehingga tentu lelang melalui KPKNL tidak bisa dilakukan;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 7 (tujuh) hingga 12 (dua belas), Tergugat menyatakan menolak karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Jawaban pada poin 3 (tiga) dimana senyatanya Tergugat tidak mendapatkan cukup informasi mengenai isi perjanjian, dan pula telah Telah Tergugat sampaikan dimana persoalan gagal bayarnya Tergugat karena adanya pandemic yang semua orang mengalami kesusahan. Maka sangat tidak adil dan tidak manusiawi ketika Penggugat tidak memberikan keringanan – keringanan namun justru mencekik Tergugat dengan menjadikan bunga bank menjadi hutang pokok. Dengan demikian dalil Penggugat yang bertentangan dengan nilai keadilan haruslah ditolak;
6. Bahwa karena semua dalil Gugatan sangat lemah, dan tidak berdasar karena didasari cerita imajinatif Penggugat maka sudah seharusnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo.

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban tertanggal 7 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari Gugatan PENGGUGAT Nomor 103/Pdt.G/2023/PN.Btl tertanggal 18 September 2023, maka dengan ini kami PARA TURUT TERGUGAT mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil/Posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat kecuali yang secara fakta diakui oleh Para Turut Tergugat;
2. Bahwa Penggugat salah dalam menentukan forum Pengadilan. Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo. Hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang

halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sehingga berlaku asas Actor sequitur forum rei (forum domisili). Sebagaimana diketahui oleh Penggugat dan telah pula disebut dalam Gugatannya dimana Para Turut Tergugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Oleh sebab itu tidak semestinya Penggugat mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Bantul.

Terlebih Penggugat juga menarik Para Turut Tergugat, yang mana dalam dalil Gugatan Penggugat disebut sebagai pihak yang turut memiliki atas Obyek Jaminan yang semuanya berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Para Turut Tergugat tidak turut dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat serta merta harus tunduk pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Terlebih lagi Penggugat juga mengajukan Obyek Agraria yang menjadi hak milik Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung untuk dilakukan lelang. Dengan demikian maka sudah seharusnya perkara a quo diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman bukan Pengadilan Negeri Bantul. Dengan demikian maka jelas Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang maka oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formal maka sudah selayaknya dan seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil/Posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugat, kecuali yang secara fakta diakui oleh Para Turut Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam Eksepsi, Para Tergugat Tergugat mohon secara mutatis mutandis juga berlaku dalam Jawaban perkara a quo;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 1 (satu) hingga poin 12 (dua belas) Turut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas. Dimana Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah seharusnya tidak ditarik – Tarik dalam persoalan a quo. Persoalan Penggugat dengan Tergugat adalah persoalan pribadi yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Para Turut Tergugat. Dengan demikian sudah seharusnya segala urusan termasuk Obyek Jaminan yang



digunakan adalah harta milik pribadi Tergugat. Perlu Turut Tergugatsampaikan dimana Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan harta pusaka peninggalan Bapak Para Turut Tergugat, sehingga Para Turut Tergugat tidak rela apabila tanah yang pusaka tersebut dijadikan Obyek Jaminan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak seharusnya menjadikan sertifikat Sebidang tanah sawah terletak didesa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22-2-2000, No. 52/Kbm/2000 Hak milik No. 1069 atas nama Sapta Yuwono sebagai Jaminan atas pinjaman Tergugat tanpa ijin dari Para Turut Tergugat. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdato "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak – pihak ketiga; tak dapat pihak – pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317". Dengan demikian perjanjian yang menggunakan Obyek Jaminan milik Para Turut Tergugat yang dalam hal ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah Perjanjian Pinjaman Nomor 00584/PP/HASA-YK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 harus dinyatakan batal demi hukum dan keadilan;
5. Bahwa Penggugat sebagai lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati – hatian dalam memberikan kredit, khususnya dalam perkara a quo menjadikan tanah milik Para Turut Tergugat sebagai Jaminan Kredit adalah kesalahan dan tidak mencerminkan prinsip kehati – hatian. Bagi lembaga Perbankan, Bank Indonesia telah memberikan parameter/ prinsip 5 C dalam memberikan kredit yaitu : character, capacity, capital, conditions, dan collateral. Dengan prinsip 5 C ini, maka wajib bagi bank yang dalam hal ini Penggugat memastikan Obyek Jaminan adalah benar merupakan hak milik Tergugat, dan tidak terdapat sedikitpun hak orang lain. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang memasukkan harta milik Para Turut Tergugat sebagai Jaminan atas pinjaman Tergugat adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum, sehingga oleh karenanya sudah seharusnya dan sepantasnya ditolak;
6. Bahwa karena semua dalil Gugatan sangat lemah, dan tidak berdasar serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan Pengggat dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam suratnya tertanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

Menanggapi Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Perkara sebagaimana tersebut diatas yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada Persidangan sebelumnya, maka bersama ini perkenankan Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat untuk menanggapinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. POKOK PERMASALAHAN TENTANG GUGATAN WANSPRESTASI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN, KARENANYA HARUS & WAJIB TUNDUK PADA DOMISILI HUKUM YANG TELAH DITENTUKAN DAN DISEPAKATI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEBAGAI UNDANG- UNDANG;



Yang Mulia Majelis Hakim,

2. Bilamana mencermati keseluruhan Eksepsi dari Tergugat, jelas bahwa pokok persengketaan yang diajukan oleh PENGUGAT ini merupakan rangkaian integral yang menyatu/tak terpisahkan yang murni muncul sebagai akibat hukum langsung dari PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN, sebagaimana pokok-pokok posita Gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
3. Dalam pembukaan posita gugatan, PENGUGAT menerangkan dengan jelas dan tegas (expressive verbis) bahwa dasar hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan Pinjaman kredit (hutang-piutang) yaitu dengan Pinjaman No. 00584/PP/HASA - YK/V/2021 Tertanggal 25 Mei 2021;
4. PENGUGAT juga menyatakan dengan tegas bahwa kedudukannya adalah sebagai KREDITUR dan TERGUGAT Sebagai DEBITUR/PEMINJAM yang menerima fasilitas pinjaman/kredit dari PENGUGAT , serta menerangkan dan mengakui sendiri bahwa dalam pelaksanaannya TERGUGAT selaku Debitur mengalami hambatan berupa KETERLAMBATAN-KETERLAMBATAN PEMBAYARAN sehingga kemudian PENGUGAT mengajukan Gugatan a quo;
5. Dari pokok-pokok posita Gugatan di atas, sangat jelas bahwa permasalahan yang diajukan PENGUGAT dalam perkara a quo merupakan akibat hukum yang timbul/muncul secara langsung DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN;
6. PERJANJIAN PINJAMAN MERUPAKAN SUMBER DOKUMEN HUKUM UTAMA (MAIN LEGAL DOCUMENT) YANG HARUS DILETAKKAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN MENJADI LANDASAN KEPASTIAN HUKUM (AS THE LAW & LEGAL CERTAINTY) BAGI PARA PIHAK, TERUTAMA APABILA TIMBUL PERSENGKETAAN TERKAIT PELAKSANAANNYA;

Yang Mulia Majelis Hakim,

7. Bahwa berdasarkan prinsip pacta sunt servanda yang berlaku universal, Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sebagai akibat langsung dari pelaksanaan Perjanjian Pinjaman dan semestinya tunduk secara penuh pada PERJANJIAN itu sendiri;
8. Bahwa Perjanjian Pinjaman tersebut tentunya secara ipso jure melekat konsekuensi yuridis ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara, dimana dalam kasus ini PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai pihak dalam

halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



- perjanjian HARUS atau WAJIB meletakkannya sebagai, atau menempatkannya setaraf/setingkat UNDANG-UNDANG (shall be apply as the law);
9. Bahwa keseluruhan isi kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman tersebut adalah pijakan/acuan sumber dokumen hukum utama (main legal document) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak (nakoming der verbinteniss; promise must be kept & comply) dengan baik dan penuh tanggung jawab;
10. Sehingga Perjanjian Pinjaman dimaksud harus diberlakukan sebagai landasan kepastian hukum (legal certainty) bagi pihak-pihak yang membuatnya, apalagi jika terjadi persengketaan terkait pelaksanaannya sebagaimana halnya perkara a quo.
11. Bahwa berdasarkan fakta PENGGUGAT dengan TERGUGAT nyatanya telah saling bersepakat dalam Perjanjian Pinjaman bahwa terkait pelaksanaan perjanjian dan segala akibat hukumnya telah dipilih dan ditentukan DOMISILI HUKUM TETAP pada Pengadilan Negeri Bantul (vide Perjanjian Pinjaman Pasal 10 Huruf h), dengan bunyi pengaturan sebagai berikut:
- "Apabila timbul Perselisihan atau Sengketa sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, Apabila jalan Musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KOPERASI berkantor";
12. Dengan demikian, dalam perkara a quo TIDAK DIRAGUKAN DAN TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN LAGI tentang kebenaran fakta konkret bahwa dalam Perjanjian Pinjaman yang dibuat dan ditandatangani, telah terdapat kesepakatan sebagai UNDANG-UNDANG mengenai domisili/kedudukan hukum yang tidak dapat dikesampingkan, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;
13. PERJANJIAN (SEBAGAI UNDANG-UNDANG) TELAH MENGGARIS KAN BAHWA TERHADAP PENGGUGAT (SELAKU DEBITUR) BERLAKU ASAS EXCLUSIVE JURISDICTION DENGAN CHOICE OF FORUM HANYA SATU-SATUNYA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL;
14. BERDASARKAN BUKU II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI PERADILAN PERDATA UMUM DAN KHUSUS. PENGATUAN



**GUGATAN HARUS SESUAI DENGAN PILIHAN DOMISILI HUKUM
DALAM AKTA/PERJANJIAN**

Bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus sebagai panduan pelaksanaan peradilan in casu perdata, Kewenangan Relatif diatur dalam halaman 51 huruf g yang berbunyi:

"Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta / perjanjian , maka gugatan diajukan di tempat yang dipilih itu ."

15. Bahwa menjawab Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan tidak jelas mengenai obyek sengketa adalah Eksepsi yang tidak ada dasar karena Gugatan dari PENGGUGAT adalah tentang Gugatan Wansprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana ada Perjanjian Pinjaman dan salah satu Pihak yaitu Peminjam / Debitur tidak dapat melaksanakan Prestasi sesuai apa yang ada di dalam Perjanjian Pinjaman No. 00584/PP/HASA - YK/V/2021 Tertanggal 25 Mei 2021 dan atas Perjanjian Pinjaman tersebut Tergugat telah menjaminkan Satu Buah Sertifikat berupa Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen , Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069, luas 2.320 M 2 atas nama Sapta Yuwana dalam Kutipan Akte Kematian tertulis Marcellinus Sapta Yuwana, Objek Jaminan juga tidak dalam keadaan Sengketa ;
16. Bahwa menjawab Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak adalah dalil yang tidak ada dasar, karena kembali lagi Penggugat sampaikan Gugatan Penggugat adalah tentang suatu Perbuatan dari Tergugat , bahwa Tergugat melakukan hal / Perbuatan yang tidak sesuai dengan Perjanjian , yang mana Peristiwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk / jenis Wansprestasi, Kalaupun Pengelola ada pada pihak lain tentunya bukan dari kepentingan Penggugat karena Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai Debitur atau Peminjam dan dalam Perjanjian Pinjaman No. 00584/PP/HASA - YK/V/2021 Tertanggal 25 Mei 2021, Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen , Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069, luas 2.320 M 2 atas nama Sapta Yuwana dalam Kutipan Akte Kematian tertulis Marcellinus Sapta Yuwana dan juga menarik Para Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagai Ahli Waris dari Pemilik Jaminan yang telah di jaminkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga dengan ditariknya Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada Putusan Aquo ;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Eksepsi TERGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

- Memberikan putusan yang seadil adilnya.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil- dalil yang telah diajukan sebelumnya kecuali hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Konvensi (Pokok Pekara) Apapun yang didalilkan oleh Tergugat, pada saatnya nanti akan kami bantah dengan mengemukakan bukti – bukti sah;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat ajukan dalam replik ini mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam perkara ini;
4. SELURUH PERMASALAHAN A QUO BERSUMBER DARI PEMBAYARAN PINJAMAN TERGUGAT YANG MACET SELAMA KURANG LEBIH 2 (DUA) TAHUN;

Yang Mulia Majelis Hakim,

5. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali debitur yang telah tidak melakukan pembayaran dan telah TERSENDAT atau MACET, dimana debitur berupaya untuk memanfaatkan dan melegitimasi perbuatan atau itikad buruknya, atau hanya untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian. Memang nyatanya modus yang paling sering digunakan debitur macet antara lain adalah: meminta pembatalan perjanjian, dan lain-lain, dengan beraneka ragam alasan seperti misalnya seolah-olah tidak mengerti apa yang ditandatangani, tidak mengerti isi perjanjian, dan lain

halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



sebagainya, padahal ia telah menikmati kucuran dana Pinjaman dalam hal ini dana yang berasal dari Penggugat dengan pengembalian yang macet. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalam dalil poin 3 dalam Konvensi padahal telah menerima pinjaman dari Penggugat dan pembayarannya tersendat/macet),dimana kondisi ini apabila dibiarkan tentu dapat membahayakan kepentingan ekonomi dari anggota yang lain karena dana pinjaman/kredit yang diberikan kepada Tergugat pada dasarnya adalah dana-dana simpanan milik anggota/ Calon anggota Koperasi Simpan Pinjam yang disimpan dan disalurkan oleh Penggugat sebagai pemegang amanahnya;

6. Dikaitkan dengan perkara a quo, pada dasarnya keseluruhan permasalahan yang kemudian diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatan Wansprestasi ini adalah diakibatkan dari pembayaran angsuran TERGUGAT yang MACET ;
7. PENGUGAT TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAMAN (SEBAGAIMANA TELAH DIAKUINYA), DAN TELAH DIBERI PERINGATAN-PERINGATAN NAMUN TETAP TIDAK DIINDAHKANNYA;
8. Bahwa oleh dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman Pinjaman No. 00584/PP/HASA - YK/V/2021 Tertanggal 25 Mei 2021, sehingga menurut hukum kedua belah pihak dianggap telah menundukkan diri sepenuhnya terhadap seluruh isi kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman dimaksud, Namun dernikian, pelaksanaan pembayaran TERGUGAT ternyata tidak seperti apa yang telah diperjanjikannya;
9. Bahwa dalam Jawabannyapun TERGUGAT telah dengan tegas mengakui adanya keterlambatan-keterlambatan pembayaran;
10. Bahwa dengan adanya fakta tidak dipenuhinya Perjanjian dengan kewajiban yang tertunggak , PENGUGAT sudah beberapa kali memberikan Surat peringatan kepada TERGUGAT melalui Surat Peringatan Yaitu :
 - a. Nomor : 479 /SP/HASA-YK/VII/2023 Berisi tentang surat Peringatan I;
 - b. Nomor : 585/SP/HASA-YK/VII/2023 Berisi tentang surat Peringatan II;
 - c. Nomor: 585/SP/HASA-YK/VII/2023 Berisi tentang surat Peringatan III;
11. Bahwa menjawab dalil poin 4 dalam pokok perkara dimana dalam Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat jaminan adalah dalil yang tidak ada dasar hukumnya , karena Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen , Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069, luas 2.320 M 2 atas nama Sapta Yuwana jelas tertuang dalam Perjanjian Pinjaman No. 00584/PP/HASA - YK/V/2021 Tertanggal 25 Mei 2021;

12. Bahwa perlu PENGUGAT sampaikan dan dipahami oleh TERGUGAT bahwa fungsi jaminan yang telah dijamin oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi resiko akhir agar pembayaran dari TERGUGAT / debitur yang mengalami wansprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran;
13. Bahwa menjawab dalil dari Tergugat dalam poin 5 dalam pokok perkara yang menjelaskan TERGUGAT tidak cukup informasi tentang Perjanjian adalah hal yang mengada – ada , karena senyatanya TERGUGAT sudah berkali – kali melakukan pinjaman kepada PENGUGAT , juga dengan pengalaman dari TERGUGAT yang telah melakukan banyak riwayat Kredit atau pinjaman ditempat lembaga keuangan maupun Bank tentunya menjadi hal yang janggal dan tidak masuk akal TERGUGAT tidak mendapatkan cukup informasi tentang isi dari perjanjian Pinjaman No. 00584/PP/HASA - YK/V/2021 Tertanggal 25 Mei 2021 sehingga dalil – dalil dari TERGUGAT hanya dalil yang tidak jelas dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
14. Untuk dalil- dalil dari TERGUGAT selain dan selebihnya , PENGUGAT beranggapan dalil – dalil dari TERGUGAT harus dibuktikan di pengadilan dan dikembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan;
15. Berdasarkan dalil-dalil serta hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memberikan putusan terhadap perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil - dalil TERGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam suratnya tertanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

Menanggapi Eksepsi dan Jawaban Para Turut Tergugat dalam Perkara sebagaimana tersebut diatas yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Turut Tergugat pada Persidangan sebelumnya, maka bersama ini perkenankan Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat untuk menanggapi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Dalil – dalil yang PENGGUGAT kemukakan dalam Gugatan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Jawaban (Replik) PENGUGAT atas Jawaban PARA TURUT TERGUGAT .
2. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil – dalil Jawaban PARA TURUT TERGUGAT secara keseluruhan , kecuali dengan tegas diakui Kebenarannya oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh Dalil PARA TURUT TERGUGAT dalam Eksepsi Poin 2, Sebab :
 - a. POKOK PERMASALAHAN TENTANG GUGATAN WANSPRESTASI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN, KARENANYA HARUS & WAJIB TUNDUK PADA DOMISILI HUKUM YANG TELAH DITENTUKAN DAN DISEPAKATI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEBAGAI UNDANG- UNDANG;
 - b. BERDASARKAN BUKU II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI PERADILAN PERDATA UMUM DAN KHUSUS. PENGATUAN GUGATAN HARUS SESUAI DENGAN PILIHAN DOMISILI HUKUM DALAM AKTA/PERJANJIANBahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus sebagai panduan pelaksanaan peradilan in casu perdata, Kewenangan Relatif diatur dalam ehingga halaman 51 huruf g yang berbunyi:



"Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta / perjanjian , maka gugatan diajukan di tempat yang dipilih itu ."

4. Bahwa PENGGUGAT jelaskan menarik PARA TURUT TERGUGAT sebagai pihak adalah karena PARA TURUT TERGUGAT adalah mewarisi atas Jaminan yang telah TERGUGAT serahkan kepada PENGGUGAT, sehingga agar Gugatan PENGGUGAT tidak kurang Pihak (Plurium litis consortium) Sehingga tidak ada cara lain yang dapat ditempuh selain dengan jalan menempatkan ahli waris sebagai Pengganti. PARA TURUT TERGUGAT adalah tidak berkepentingan langsung dalam perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT yaitu adalah sebagai anak - anak dari TERGUGAT dan juga mewarisi dari jaminan yang telah TERGUGAT serahkan kepada PENGGUGAT;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Eksepsi PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Eksepsi PARA TURUT TERGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

SUBSIDER

- Memberikan putusan yang seadil adilnya.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT tetap pada dalil- dalil yang telah diajukan sebelumnya kecuali hal – hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas dalil – dalil yang disampaikan oleh PARA TURUT TERGUGAT dalam Konvensi (Pokok Pekara) Apapun yang didalilkan oleh PARA TURUT TERGUGAT , pada saatnya nanti akan kami bantah dengan mengemukakan bukti – bukti sah;
3. Bahwa dalil – dalil yang telah PENGGUGAT ajukan dalam replik ini mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam perkara ini;
4. Bahwa menjawab jawaban PARA TURUT TERGUGAT ada kontradiksi yang telah PARA TURUT TERGUGAT sampaikan di poin 3 dalam pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara disisi lain menjelaskan tentang jaminan atas Satu Buah Sertifikat berupa Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen , Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069, luas 2.320 M 2 atas nama Sapta Yuwana dalam Kutipan Akte Kematian tertulis Marcellinus Sapta Yuwana milik pribadi TERGUGAT, dan disisi lain menyampaikan jaminan adalah merupakan harta pusaka peninggalan Bapak PARA TURUT TERGUGAT , sedangkan menurut catatan dalam buku Sertifikat telah menjelaskan adanya Jual – beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-1- 2011 No 50/ 2011 yang dibuat oleh Anita Febe Holiana , SH dimana pembeli tertera nama SAPTA YUWANA tgl lahir 05- 06- 1967, sehingga jawaban dari PARA TURUT TERGUGAT adalah menyesatkan;

5. Bahwa PENGGUGAT jelaskan menarik PARA TURUT TERGUGAT sebagai pihak adalah karena PARA TURUT TERGUGAT adalah mewarisi atas Jaminan yang telah TERGUGAT serahkan kepada PENGGUGAT, sehingga agar Gugatan PENGGUGAT tidak kurang Pihak (Plurium litis consortium) Sehingga tidak ada cara lain yang dapat ditempuh selain dengan jalan menempatkan ahli waris sebagai Pengganti. PARA TURUT TERGUGAT adalah tidak berkepentingan langsung dalam perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT yaitu adalah sebagai anak - anak dari TERGUGAT dan juga mewarisi dari jaminan yang telah TERGUGAT serahkan kepada PENGGUGAT, Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang bisa kita jadikan pijakan, antara lain pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Hal ini senada Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” (hlm. 2). Keduanya menggariskan, “Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus

halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”.

6. Bahwa kembali PENGUGAT sampaikan akan pemahaman dari PARA TURUT TERGUGAT harus dapat membedakan antara lembaga PERBANKAN dan KOPERASI karena masih masing mempunyai undang – undang yang berbeda, PERBANKAN telah diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 junto Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan KOPERASI telah diatur dalam Undang – undang Nomer 25 Tahun 1992, sehingga dalil – dalil dari PARA TURUT TERGUGAT menjadi tidak mendasar dan sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil serta hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memberikan putusan terhadap perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil - dalil PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan;
3. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk patuh dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam suratnya tertanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Setelah mempelajari Gugatan PENGUGAT Nomor 157/Pdt.G/2021/PN.Smn tertanggal 18 September 2023, beserta REPLIK tertanggal 13 November 2023 maka dengan ini TERGUGAT mengajukan DUPLIK sebagai berikut :

Bahwa pada Prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya karena tidak sesuai fakta, dan hanya didasarkan pada cerita imajinasi Penggugat, sehingga didalamnya penuh penyesatan dan pemutar balikan fakta. Namun demikian untuk lebih jelasnya TERGUGAT menjabarkan DUPLIKnya sebagai berikut :

halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya tertanggal 7 November 2023 dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat karena didasari atas karangan imajinasi tanpa fakta dan cenderung memutar balikkan fakta, kecuali yang secara fakta diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa terkait dalil Jawaban Eksepsi poin 1 (satu) hingga poin 16 (enam belas), Tergugat tidak menanggapi satu persatu, akan tetapi akan ditanggapi secara keseluruhan didasarkan atas inti dari Replik Penggugat disandarkan atas fakta yang terjadi;
3. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat menyatakan hanya mendasarkan pada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, tanpa menganggap kepentingan pihak lain merupakan bentuk arogansi Penggugat yang menyebabkan Gugatan mengalami cacat formal. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam Jawabannya, dimana dalam perkara a quo secara nyata Penggugat menarik seluruh anak – anak Tergugat sebagai Turut Tergugat. Padahal secara nyata dan diakui oleh Penggugat, anak – anak Tergugat yang kemudian menjadi Turut Tergugat memiliki kepentingan yang sangat besar, mengingat dirinya tidak terlibat hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun harus mendapatkan sanksi yang bahkan hingga terancam kehilangan asetnya yaitu dilelangnya Obyek Jaminan. Hal tersebut sangat tidak adil dan jauh dari nilai – nilai Kemanusiaan. Untuk itu maka dalam perkara a quo secara jelas dan nyata terdapat pihak – pihak selain Penggugat dan Tergugat yang memiliki kepentingan langsung dengan Obyek Jaminan akan tetapi haknya diabaikan oleh Penggugat sehingga Gugatan mengandung cacat formal;
4. Bahwa karena Gugatan dan Replik Penggugat mengandung cacat formal, kabur dan cenderung memutar balikkan fakta maka sudah selayaknya dan seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada Jawabannya sehingga hal-hal yang telah tertuang dalam Jawaban dan Duplik dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis juga berlaku dalam Duplik Konvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Replik Penggugat karena didasari atas perasaan emosional dan arogansi dari Penggugat, kecuali yang secara fakta diakui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap dalil Replik poin 1 (satu) hingga poin 15 (lima belas) TERGUGAT tidak akan menanggapi satu persatu akan tetapi ditanggapi secara keseluruhan, mengingat apabila dicermati secara seksama, Replik Penggugat merupakan bentuk penekanan atas Gugatan, yang mana menurut Tergugat yang dalam hal ini termasuk sebagai konsumen atas jasa Penggugat mengalami kerugian termasuk pelanggaran haknya sebagai konsumen. Untuk itu karena Gugatan mengandung Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pelanggaran hak Tergugat sebagai konsumen, maka sudah seharusnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT beserta Repliknya untuk seluruhnya atau setidaknya Dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban dan Duplik TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat atau tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Harmoni Artha Sejahtera Abadi, Nomor 2, tanggal 4 April 2017, diberi tanda bukti P-1;

halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 004535/BH/M.KUKM.2/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017, Pengesahan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Harmoni Artha Sejahtera Abadi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Harmoni Artha Sejahtera Abadi, Nomor 06, tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000585.AH.01.27.Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Harmoni Artha Sejahtera Abadi, tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404024811680001 atas nama Valentina Wiwik Sri Prabarini, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3404021801170009, atas nama kepala keluarga Valentina Wiwik Sri Prabarini, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Pinjaman KSP Harmoni Artha Sejahtera Abadi, tanggal 20 Mei 2021, atas nama Valentina Wiwik Sri Prabarini, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Uang oleh Nasabah (Aksep) atas nama Valentina Wiwik Sri Prabarini, tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Valentina Wiwik Sri Prabarini, tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 1069 Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 22-2-2000, No. 52/Kbm/2000, luas 2.320 m², atas nama Sapta Yuwana, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima No. 00584/TT/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, Sertipikat Hak Milik No. 1069 Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, No. Ukur 52/Kbm/2000, luas 2.320 m², atas nama Sapta Yuwana, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 340-KM-07122016-0007, atas nama Marcellinus Sapta Yuwana, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2016, diberi tanda bukti P-13;

halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



14. Fotokopi sesuai asli Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Valentina Wiwik Sri Prabarini, tanggal 29 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor: 479/SP/HASA-YK/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, Perihal : Surat Peringatan I, ditujukan kepada Valentina Wiwik Sri Prabarini, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor: 485/SP/HASA-YK/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, Perihal : Surat Peringatan II, ditujukan kepada Valentina Wiwik Sri Prabarini, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor: 485/SP/HASA-YK/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023, Perihal : Surat Peringatan III, ditujukan kepada Valentina Wiwik Sri Prabarini, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan alat bukti surat atau tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 1069 Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 22-2-2000, No. 52/Kbm/2000, luas 2.320 m², atas nama Sapta Yuwana, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 340-KM-07122016-0007, atas nama Marcellinus Sapta Yuwana, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2016, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan alat bukti surat atau tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 1069 Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 22-2-2000, No. 52/Kbm/2000, luas 2.320 m², atas nama Sapta Yuwana, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 340-KM-07122016-0007, atas nama Marcellinus Sapta Yuwana, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 8 Desember 2016, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 062/CS/G/2009 antara Marcellinus Sapta Yuwana, S.Psi (suami) dengan Valentina Wiwik Sri Prabarini, S.S (isteri), diberi tanda bukti TT-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 954/Ist/99/97 atas nama MG. Cinthya Perwita Sariningtyas, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 255/UM/2000/2000 atas nama Gregorius Andi Satriya Aji, diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 065/R/2009 atas nama Pascalia Louisa Anggita Raras, diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 064/R/2009 atas nama Frederick Kartiko Aji Pamungkas, diberi tanda bukti TT-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Januari 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan menjatuhkan putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini, Dan Yang Berwenang Adalah Pengadilan Negeri Sleman Karena Tergugat Tinggal Di Sleman (Eksepsi Tergugat Dan Para Turut Tergugat)

Menimbang, bahwa tentang pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara perdata, dalam ketentuan Pasal 118 REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement.) diatur sebagai berikut:

Pasal 118.

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa

halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunna Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi sesuai asli Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, terbukti bahwa telah ada perjanjian perjanjian antara Penggugat dan Tergugat apabila ada perselisihan antara para pihak tentang penyelesaian Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Penggugat berkantor. (Vide: Pasal II point 10 huruf h Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021).

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam surat perjanjian dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul yaitu di Jl. Wonocatur Nomor 27, Kelurahan Gedongkuning, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara ini berdasarkan hukum, dengan demikian eksepsi point 1 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

2. Gugatan Tidak Jelas Karena Tidak Menjelaskan Batas-Batas Tanah Objek Jaminan (Eksepsi Tergugat)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan isi surat gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam surat Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, dan bukan tentang jaminan berupa objek tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1069 Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 22-2-2000, No. 52/Kbm/2000, luas 2.320 m2,



atas nama Sapta Yuwana, oleh karenanya tidak disebutkannya batas-batas tanah tidak menjadikan gugatan tidak jelas karena pokok perkara bukan sengketa tanah, dengan demikian eksepsi point 2 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

3. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Penggarap Sawah/ Pihak Yang Menguasai Obyek Jaminan (Eksepsi Tergugat)

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan majelis hakim tentang eksepsi point 2 di atas, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam surat Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, dan bukan tentang jaminan berupa objek tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1069 Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Surat Ukur tanggal 22-2-2000, No. 52/Kbm/2000, luas 2.320 m², atas nama Sapta Yuwana, oleh karenanya tidak ditariknya pihak lain yang menggarap sawah tidak menjadikan gugatan tidak jelas karena pokok perkara bukan sengketa tanah, dengan demikian eksepsi point 3 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, seluruh eksepsi Tergugat dan Para Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan adalah tuntutan seseorang (Penggugat) agar seseorang lain (Tergugat) dinyatakan melakukan sesuatu dan/atau dihukum atau diwajibkan untuk melakukan atau memenuhi atau tidak melakukan sesuatu terhadapnya (Penggugat) berupa tuntutan agar pengadilan mengeluarkan putusan yang berisi putusan yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru (*konstitutif*), putusan yang menetapkan atau menyatakan tentang sesuatu hak atau titel maupun status (*deklaratoir*) dan



putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara (*condemnatoir*).

Menimbang, bahwa petitum “mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” bukanlah jenis gugatan yang dimaksud menurut hukum, maka petitum point 1 harus diabaikan.

2. Menyatakan Bahwa Perjanjian Pinjaman Nomer:00584/PP/HASA- YK/V/ 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Sah Dan Mengikat

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan suatu perjanjian adalah sah secara hukum, haruslah memenuhi syarat-syarat perjanjian, yang dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian terdiri dari 4 syarat yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa tentang **“kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”** sebagai syarat sahnya perjanjian, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi sesuai asli Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 yang diakui Tergugat dalam jawabannya, terbukti bahwa Penggugat Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Harmoni Artha Sejahtera Abadi selaku debitur dan Tergugat Valentina Wiwik Sri Prabarini selaku kreditur telah sama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang dan sama-sama sepakat dan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, dengan demikian syarat sahnya perjanjian tentang **“kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang **“kecakapan untuk membuat suatu perikatan”** sebagai syarat sahnya perjanjian, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum koperasi yang dalam hal ini dalam melakukan perikatan diwakili oleh Titik Susilowati selaku ketua koperasi dan ia telah berusia dewasa, dengan demikian Penggugat yang



diwakili Titik Susilowati selaku ketua koperasi cakap dalam melakukan perikatan pinjam meminjam dalam perkara ini.

- Bahwa Tergugat Valentina Wiwik Sri Prabarini adalah subjek hukum perorangan yang atas nama diri sendiri melakukan perikatan atas nama diri sendiri, dan Tergugat Valentina Wiwik Sri Prabarini saat melakukan perikatan telah berusia dewasa dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian Tergugat cakap dalam melakukan perikatan pinjam meminjam dalam perkara ini.

Dengan demikian syarat sahnya perjanjian tentang **“kecakapan untuk membuat suatu perikatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang **“suatu pokok persoalan tertentu”** sebagai syarat sahnya perjanjian, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek perjanjian sudah disebut dalam surat perjanjian, yaitu pinjaman uang senilai Rp.190.521.500,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan demikian syarat sahnya perjanjian tentang **“suatu pokok persoalan tertentu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang **“suatu sebab yang tidak terlarang”** sebagai syarat sahnya perjanjian, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang melakukan perikatan perjanjian adalah Penggugat sebagai subjek hukum badan hukum koperasi simpan pinjam dan Tergugat subjek hukum orang perorangan dan yang menjadi objek perjanjian adalah perjanjian pemberian pinjaman atau hutang.
- Bahwa dalam hal ini Penggugat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harmoni Artha Sejahtera Abadi adalah badan hukum berbentuk koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman.

Menimbang, bahwa tentang koperasi simpan pinjam telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (**UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**) dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (**PERMENKOP UKM No. 8 Tahun 2023**) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (**Pasal 1 angka 1**



**UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo. Pasal 1 angka 1
PERMENKOP UKM No. 8 Tahun 2023).**

- Bahwa jenis koperasi terdiri dari:
 1. Koperasi Primer, yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. (**Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**); dan
 2. Koperasi Sekunder, yaitu Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. (**Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**)
- Bahwa pengertian **Koperasi Simpan Pinjam** yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. (**Pasal 1 angka 2 PERMENKOP UKM No. 8 Tahun 2023**).
- Bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. (**Pasal 17 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**)
- Bahwa Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. (**Pasal 17 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**)
- Bahwa Rapat Anggota dihadiri oleh anggota. (**Pasal 22 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**)
- Bahwa **Sisa Hasil Usaha** setelah dikurangi dana cadangan, **dibagikan kepada anggota** standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota (**Pasal 45 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**).
- Bahwa Pemerintah dapat melakukan membubarkan Koperasi apabila:
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.(**Pasal 47 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**)
- Bahwa koperasi hanya boleh memberikan pinjaman kepada anggota dan/atau koperasi lain dan dilarang memberikan pinjaman selain kepada anggota koperasi dan koperasi lain tersebut (**Pasal 23 ayat (3) jo. ayat (7) PERMENKOP UKM No. 8 Tahun 2023**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Valentina Wiwik Sri Prabarini adalah anggota koperasi (Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harmoni Artha Sejahtera Abadi), yaitu:

- Tidak ada kartu anggota, atau catatan dalam buku daftar anggota bahwa Tergugat adalah anggota koperasi dan sejak kapan menjadi anggota koperasi;
- Tidak ada bukti bahwa Tergugat dilibatkan dalam Rapat Anggota Koperasi;
- Tidak ada bukti bahwa Tergugat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
- Tidak ada bukti bahwa Tergugat menerima pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat perjanjian pinjaman (bukti P-8 berupa Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021) disebut bahwa Tergugat adalah anggota koperasi, namun oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat diberikan hak dan memenuhi kewajiban selayaknya anggota koperasi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat Valentina Wiwik Sri Prabarini bukanlah anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harmoni Artha Sejahtera Abadi atau Penggugat, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebutan Tergugat sebagai anggota koperasi dalam surat perjanjian pinjaman tersebut adalah akal-akalan Penggugat untuk mengelabui hukum atau aturan agar perjanjian tersebut dianggap sah dengan melakukan manipulasi atau pemalsuan identitas Tergugat atau peminjam sebagai anggota koperasi, karena menurut hukum bahwa pemberian pinjaman kepada orang diluar anggota koperasi dilarang dan terhadap koperasi yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pencabutan izin karena Tergugat tercatat.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kedudukan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang bertentangan dengan hukum tersebut, bahwa pengenaan bunga pinjaman dan biaya administrasi yang dikenakan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara ini bertentangan dengan aturan. Dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam aturan koperasi simpan pinjam, pengenaan biaya selain bunga pinjaman yang dapat dikenakan adalah biaya pemeliharaan dan biaya perawatan barang jaminan hutang (Pasal 1 angka 60 Peraturan

halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi)

- b. Bahwa pemberian pinjaman kepada anggota koperasi didasarkan bahwa fungsi dan tugas dan semangat koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana lembaga keuangan lainnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya:

- a. Bahwa perjanjian pemberian pinjaman oleh Penggugat selaku koperasi kepada Tergugat selaku bukan anggota koperasi adalah bertentangan dengan hukum;
- b. Bahwa perbuatan Penggugat yang menjalankan usaha pemberian pinjaman kepada Tergugat tersebut dilakukan dengan mengelabui hukum dengan memanipulasi atau memalsukan identitas Tergugat seolah-olah benar adalah anggota koperasi.

Bahwa menurut hemat pertimbangan Majelis Hakim, untuk dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat selaku koperasi maupun koperasi-koperasi lainnya yang menjalankan usaha yang sama, dan juga dengan mempertimbangkan hak pokok Penggugat atas dana atau uang yang dipinjamkannya kepada Tergugat, maka biaya administrasi yang dikenakan Penggugat kepada Tergugat pada awal pemberian pinjaman harus dihilangkan dan dianggap sebagai pengurangan dari pokok pinjaman, serta bahwa pengenaan bunga pinjaman harus ditiadakan karena perjanjian tersebut tidak sah serta ada pelanggaran hukum dan tindakan mengelabui hukum yang dilakukan Penggugat, sehingga kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang dapat dikabulkan adalah sejumlah pokok pinjaman saja, yang perhitungannya adalah pokok pinjaman dalam perjanjian dikurangi pemotongan biaya yang dikenakan pada awal pinjaman atau sejumlah uang pinjaman riil (nyata) yang diterima Tergugat, yang berdasarkan bukti P-9 berupa Tanda Terima Uang oleh Nasabah (Aksep) atas nama Valentina Wiwik Sri Prabarini tanggal 25 Mei 2021 adalah sejumlah Rp.186.634.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bahwa oleh karena Penggugat adalah badan hukum koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman terhadap orang selain anggota koperasi, dimana menurut peraturan perundang-undangan atau hukum bahwa koperasi simpan pinjam tidak

halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



diperbolehkan untuk memberikan pinjaman kepada orang diluar anggota koperasi, yang artinya bahwa perjanjian pinjam-meminjam antara Penggugat selaku badan hukum koperasi simpan pinjam dengan Tergugat selaku orang perorangan bukan anggota koperasi adalah dilarang oleh undang-undang, dengan demikian syarat sahnya perjanjian tentang **“suatu sebab yang tidak terlarang”** tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu syarat **“suatu sebab yang tidak terlarang”** tidak terpenuhi, maka Perjanjian Pinjaman Nomer:00584/PP/HASA-YK/V/ 2021 tanggal 25 Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah secara hukum.

Menimbang, bahwa selain perjanjian tersebut tidak sah secara hukum, pengenaan biasa peminjaman (biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, biaya notaris dan biaya materai) serta bunga pinjaman dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat secara hukum juga tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tidak sah, maka keadaan para pihak harus kembali kedalam keadaan semula, dimana bahwa uang sejumlah Rp.186.634.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah uang sah Penggugat, maka Tergugat berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat.

3. Menyatakan Secara Hukum Tergugat Telah Wanprestasi Yang Merugikan Penggugat

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan petitum gugatan point 2 di atas, bahwa Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 dimana Penggugat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harmoni Artha Sejahtera Abadi selaku debitur dan Tergugat Valentina Wiwik Sri Prabarini selaku kreditur adalah tidak sah secara hukum, maka Tergugat tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian yang tidak sah secara hukum tersebut, dengan demikian petitum gugatan point 3 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

4. Menghukum Tergugat Untuk Melakukan Pembayaran Ganti Kerugian Materiil Kepada Penggugat Akibat Tidak Dilakukannya Pembayaran Sesuai Perjanjian Pinjaman Sejumlah:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|---|
| a. Angsuran Pokok sebesar | Rp. 190.521.500,- | |
| b. Bunga | Rp. 24.005.712,- | + |



Total Kerugian Materiil Rp. 214.527.212,-

(Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah)

Apabila TERGUGAT tidak melakukan Pembayaran, maka Obyek Jaminan berupa: Satu Buah Sertifikat berupa Sebidang tanah sawah terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Sesuai Surat Ukur Tanggal 22 -2 - 2000, No 52/ Kbm/2000 Hak milik No 1069 atas nama Sapta Yuwana dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan Pembayaran Pinjaman Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan petitum gugatan point 2 dan 3 di atas, bahwa Perjanjian Pinjaman Anggota No : 00584/PP/HASA-YK/V/2021, tanggal 25 Mei 2021 dimana Penggugat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Harmoni Artha Sejahtera Abadi selaku debitur dan Tergugat Valentina Wiwik Sri Prabarini selaku kreditur adalah tidak sah secara hukum, maka perjanjian tersebut tidak mengikat Penggugat dan Tergugat secara hukum, dengan demikian petitum gugatan point 4 ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Dan Turut Tergugat IV Untuk Tunduk Dan Patuh Kepada Isi Putusan Dalam Perkara Ini

Menimbang, bahwa dalam hukum, bahwa suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku sebagai undang dan wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara dan pihak terkait, dan apabila tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan alat negara, dengan demikian tidak ada dasar atau alasan untuk disebutkannya dalam amar putusan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian, dengan demikian petitum gugatan point 5 harus ditolak.

6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yang artinya Para Tergugat selaku pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini.

halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 23 ayat (3) jo. ayat (7) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku hakim ketua majelis, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing selaku hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor. 103/Pdt.G/2023/PN. Btl tanggal 18 September 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

ttd.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00	
4. PNBP	:	Rp.	50.000,00	
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00	+
<hr/>				
JUMLAH	:	Rp.	390.000,00	
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).				



Pengadilan Negeri Bantul
Panitera Tingkat Pertama
Sigit Indriyatno S.H., M.H. - 197404151994031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN.Bt

putusan.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id